



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor : 13/PDT/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. PAIJAN, NIK :1402081007630001, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Belimbing, RT.007/RW.003, Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu; (Ketua DPW Provinsi RiauL SMKOREK);
2. BASIRUN, NIK : 1222010705700002, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Batu Ajo Dusun Karya, Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan; (Sekretaris DPW Provinsi Riau LSM KOREK);

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga sebagaimana surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2019 selanjutnya member kuasa kepada Dr.MUSADARWIN PANE, S.H., M.H., UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H., M.H., Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H., CHRISMAN DAMANIK ,A.Md., S.H., DAHMAN SINAGA, S.H., ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H. ,ANDREAS DANIELL .ASITUMEANG, S.H., ART TRA GUSTI, S.H., CLA., NEYSAMYANDA, S.H. dan GIDEON DWI PAMUNGKAS, S.H. para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KOREK, beralamat kantor di Jl. Vlira Angun-angun No.21 Kota Bandung, Hp. 081321386530 (Dr. Darwin) Hp. 085294419970 (Ucok), berdasarkan surat Kuasa Khusus No10/SK/LSMK RIAU / 111/2020 tertanggal 5 Maret 2020, semula sebagai Para Penggugat dan sekarang sebagai Para Pemanding ;

L a w a n

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT.KENCANA AMAL TANI (PT.KAT), berkedudukan di Perkebunan Seberi Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau (sebagaimana <https://ahugo.id/profil-ptDITJENAHUOnline> (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Online)) diketahui beralamat kantor di Jl. Okm Jamil No. 1, Kota Pekanbaru Provinsi Riau (sebagaimana tercantum dalam website dengan alamat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia), **semula disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDI P. WIBOWO, S.H., FIRDAUS TANGDILITIN, S.H., ANDRY DWIARNANTO, SH.MH., HAURA YASMINE, SH., ARI SETIONUGROHO, SH., M.AFDHOL, SH., M.Kn., M. FEBRIANSYAH, SH., dan DAVID FERNANDO SIMANJUNTAK, SH., Tim dan Staff Legal PT.Kencana Annal Tani, berdasarkan Surat Kuasa No. 022/Leg.SK/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 26 Juni 2020 dibawah No. 53/SK/PDT/2020/PN.Rgt **semula sebagai Kuasa Tergugat I sekarang sebagai Kuasa Terbanding I ;**

2. BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU, beralamat kantor di Jl. Raya Pematang Reba Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. **semula disebut sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWI KHAIRI YENTI, SH., M.Si., YUNIRACHIM, SH., M.Si., TRIJONI, SH.MM., dan Raja ISKANDAR, SH, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, **semula sebagai Kuasa Tergugat II dan sekarang sebagai**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II ;

3. CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, beralamat kantor di Seberida, Desa Usul, Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, **semula disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III ;**
4. CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, beralamat kantor di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. **semula disebut sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV ;**
5. KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU, beralamat kantor di Desa Belimbing, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. **semula disebut sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V ;**
6. KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU, beralamat kantor di Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. **semula disebut sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Terbanding VI ;**
7. KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU, beralamat kantor di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. **semula disebut sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Terbanding VII ;**
8. LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU, beralamat kantor di Kel. Pengkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. **semula disebut sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII ;**

Untuk selanjutnya Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII secara bersama-sama, semula disebut Para Tergugat dan sekarang sebagai Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII ;

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, beralamat kantor di Jl. Pematang Reba, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau **semula disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIHARTI NINGSIH, SH., YESSY AMRINA, SH., AZWARUDIN., SH., dan DESVARILLAH VITRIA, SH. Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kab Inhu, berdasarkan Surat Kuasa No.767/SK-14.02/VI/2020 Kepaniteran Pengadilan Negeri Rengat Kelas ltanggal 4 Juni 2020 di bawah No.36/SK/PDT/2020/PN.Rgt untuk selanjutnya **semula disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat dan sekarang disebut sebagai Turut Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Januari 2021 Nomor 13/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Januari 2021 Nomor 13/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Rgt tanggal 3 Desember 2020 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.10.045.000.-(sepuluh juta empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya , Kuasa Tergugat.1, Kuasa Tergugat II dan kuasa turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan banding Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Rgt pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rengat ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding I s/d Terbanding VIII dan Turut Terbanding semula Para Tergugat 1 s/d VIII dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Rgt masing-masing kepada : Kuasa Pembanding semula Para Penggugat pada hari Senin , tanggal 24 Januari 2021, Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 , Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 19 Januari 2021 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor. 11/Pdt.G/2020/ PN. Rgt dalam perkara ini yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT berhak memperoleh kebun masyarakat seluas 1.834,77 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh hektar) yang merupakan hasil penghitungan 20% (dua puluh persen) dari luas 9.173,85 Ha (Sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan lima hektar) dari luasan lahan Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT I yang terletak di wilayah Desa Belimbing dan Desa Ringin masuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang Gansal serta Desa Kelesa dan Kelurahan Pangkalan Kasai masuk ke dalam wilayah kecamatan seberida yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
3. Menyatakan PENGUGAT adalah subjek hukum yang beritikad baik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR



4. Menyatakan PENGGUGAT I yang tidak memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 1.834,77 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh hektar) yang merupakan hasil penghitungan 20% (dua puluh persen) dari luas 9.173,85 Ha (Sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan lima hektar) dari luasan lahan Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT I yang terletak di wilayah Desa Belimbing dan Desa Ringin masuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang Gansal serta Desa Kelesa dan Kelurahan Pangkalan Kasai masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seberida yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II s/d TERGUGAT VIII yang diduga melakukan pembiaran secara terus menerus dan tidak menjalankan ketentuan Undang-undang in casu Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf k dan l Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yang berakibat tidak diperbolehkannya hak PENGGUGAT atas kebun masyarakat seluas 1.834.77 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh hektar) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat berdasarkan Undang-undang sejumlah 1.834.77 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh hektar) yang merupakan hasil penghitungan 20% (dua puluh persen) dari luas 9.173,85 Ha (Sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan lima hektar) dari luasan lahan Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT I yang terletak di wilayah Desa Belimbing dan Desa Ringin masuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang Gansal serta Desa Kelesa dan Kelurahan Pangkalan Kasai masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seberida yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Provinsi Riau kepada PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR



7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT II untuk menegur dan memerintahkan TERGUGAT I segera merealisasikan penyerahan kebun masyarakat berdasarkan Undang-undang sejumlah 1.834,77 Ha (Seribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh hektar) yang merupakan hasil perhitungan 20% (dua puluh persen) dari luas 9.173,85 Ha (Sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan hektar) dari luasan lahan Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT I yang terletak di Wilayah Desa Belimbing dan Desa Kelesa dan Kelurahan Pangkalan Kasai masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seberida yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII untuk melakukan koordinasi yang optimal terukur, sistematis dan massif dengan TERGUGAT II dalam rangka realisasi menegur dan memerintahkan TERGUGAT I segera merealisasikan penyerahan kebun masyarakat berdasarkan Undang-undang sejumlah 1.834,77 Ha (Seribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh hektar) yang merupakan hasil perhitungan 20% (dua puluh persen) dari luas 9.173,85 Ha (Sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga koma delapan hektar) dari luasan lahan Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT I yang terletak di wilayah Desa Belimbing dan Desa Ringin masuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang Gansal serta Desa Kelesa dan Kelurahan Pangkalan Kasai masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seberida yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau kepada TERGUGAT;
9. Menghukum tergugat I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII membayar secara tanggung renteng kerugian PENGGUGAT dengan tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sejak tahun 2000 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Imaterial berupa beban psikis, pikiran dan beban moril yang dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
10. Meletakkan *sita jaminan (conservator beslag)/sita persamaan terhadap objek :*
- Berupa lahan sawit Hak Guna Usaha Sebagaimana sertifikat HGU No. 2 dan No. 3 dengan luas tanah 5.381,85 Ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh satu koma delapan lima hektar) dan 3.792 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua hektar) yang terletak di wilayah Desa Belimbing dan Desa Ringin masuk ke dalam Wilayah Kecamatan Batang Gansal serta Desa Kelesa dan Kelurahan Pangkalan Kasai masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seberida yang kesemuanya terletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Berupa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya milik TERGUGAT I yang beralamat di Jl. Okm Jamil No. 1, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
 - Serta seluruh asset kekayaan milik TERGUGAT lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang dijadikan jaminan yang akan dimohonkan secara terpisah merupakan satu kesatuan dalam gugatan ini;
11. Memerintahkan Turut TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;
12. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski para TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, veset, kasasi);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII untuk seluruhnya.

ATAU SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding I, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Terbanding III, Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Terbanding IV, Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Terbanding V, Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Terbanding VI, Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Terbanding VII, Kamis, tanggal 17 Desember 2020, Terbanding VIII, Kamis, tanggal 17 Desember 2020 dan Turut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa setelah membaca Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 27 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor. 11/Pdt.G/2020/ PN. Rgt dalam perkara ini yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II No. 11/Pdt.G/2020/PN.Rgt tanggal 3 Desember 2020
3. Menghukum Pembanding Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang terhormat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding secara Delegasi ke Pengadilan Negeri Bandung dengan surat Nomor W4-U4/328/HK.02/II/2021, tanggal 4 Februari 2021, Terbanding II, III IV, V, VI, VII, VIII, Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa setelah membaca Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 2 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor. 11/Pdt.G/2020/ PN. Rgt dalam perkara ini yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Dari Terbanding II untuk seluruhnya.
- 2) Menolak Memori banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Rgt pada tanggal 03 Desember 2020;
- 4) Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding secara Delegasi ke Pengadilan Negeri Bandung dengan surat Nomor W4-U4/329/HK.02/II/2021, tanggal 4 Februari 2021, Terbanding II, III IV, V, VI, VII, VIII, Turut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Kuasa Para Pembanding yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Kuasa Para Pembanding tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan yang pada pokoknya merupakan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan-alasan memori banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt, tanggal 3 Desember 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan II, karena Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Rgt tanggal 3 Desember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hokum perdata R.Bg undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Rgt, tanggal 3 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa , tanggal 23 Februari i 2021 oleh **DR. BARITA LUMBAN GAOL.,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **JUMONGKAS LUMBAN GAOL .,SH.,MH.**, dan **MADE SUTRISNA.,SH.,M.,Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh HasanBasri SH., MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Rengat pada hari itu juga ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

JUMONGKAS LUMBAN GAOL.,SH.,MH

DR. BARITA LUMBAN GAOL.,SH.,MH

MADE SUTRISNA.,SH.,M.,Hum

Panitera Pengganti;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PBR



HasanBasri,SH., MH.

Perincian biaya :

1. MeteraiRp. 12.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....Rp.128.000,00
- J u m l a hRp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)